



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodi Antoni Bin Sapron**
2. Tempat lahir : Sinar Ogan
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/10 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sendang Rejo Rt.04 / Rw.02 Desa Sinar Ogan Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dodi Antoni Bin Sapron tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Dodi Antoni Bin Sapron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DODI ANTONI Bin SAPRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan pertama : Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI ANTONI Bin SAPRON** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan kaca warna hitam;
 - 2 (dua) buah pecahan kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah patahan spion sepeda motor warna hitam;
 - 2 (dua) bilah golok warna hitam bergagang kayu warna coklat.**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DODI ANTONI Bin SAPRON, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira Jam 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAM Bin SAPRON yang beralamat di Pasar Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 16.00 Wib terjadi ribut mulut melalui handphone antara saksi ERIYANSYAH Bin SAPRONI dan saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON yang merupakan kakak beradik, dimana saat itu saksi ERIYANSYAH Bin

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRONI tidak boleh berjualan lagi di kios peninggalan ayah kandung terdakwa, saksi ERIYANSYAH Bin SAPRONI dan saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON yang terletak di pasar tanjung bintang dan kios tersebut oleh saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON lubang kuncinya ditutup menggunakan kawat, terdakwa yang mengetahui dan mendengar hal tersebut merasa emosi dan sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang sendirian kerumah saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON (kakak kandung terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor warna putih, namun saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON, dikarenakan masih merasa emosi terdakwa langsung mengambil karung yang berisi 2 (dua) bilah golok yang terikat di jok belakang motor terdakwa dan terdakwa langsung memotong tali jemuran milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON yang terbuat dari tambang dengan menggunakan golok tersebut, kemudian terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON hingga kaca depan dan body depan nya pecah serta jok sepeda motor tersebut rusak akibat sabetan golok milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa memecahkan pintu rumah milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON yang terbuat dari kaca serta merusak kaca jendela rumah, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON dan memecahkan kaca etalase ruko dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan tersebut dilihat oleh saksi SAHRUL SARIPUDIN Bin ENTIS SUTISNA dan saksi NURMAN NURDIN Bin JAHRI yang saat itu sedang berada didalam ruko dan saksi DWI SASI KIRANA Binti SAMSUDIN (istri saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON) yang pada saat itu sedang berada didalam rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan jendela belakang kaca ruko, tali jemuran rumah, pintu depan rumah yang terbuat dari kaca, kaca jendela depan rumah, jok motor, spion motor sebelah kanan, dasbor depan dan kaca lampu depan sepeda motor jenis honda Beat Pop BE 4598 OY warna putih milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, sehingga saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DODI ANTONI Bin SAPRON, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira Jam 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAM Bin SAPRON yang beralamat di Pasar Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 16.00 Wib terjadi ribut mulut melalui handphone antara saksi ERIYANSYAH Bin SAPRONI dan saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON yang merupakan kakak beradik, dimana saat itu saksi ERIYANSYAH Bin SAPRONI tidak boleh berjualan lagi di kios peninggalan ayah kandung terdakwa, saksi ERIYANSYAH Bin SAPRONI dan saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON yang terletak di pasar tanjung bintang dan kios tersebut oleh saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON lubang kuncinya ditutup menggunakan kawat, terdakwa yang mengetahui dan mendengar hal tersebut merasa emosi dan sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang sendirian kerumah saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON (kakak kandung terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor warna putih, namun saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON, dikarenakan masih merasa emosi terdakwa langsung mengambil karung yang berisi 2 (dua) bilah golok yang terikat di jok belakang motor terdakwa dan terdakwa langsung memotong tali jemuran milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON yang terbuat dari tambang dengan menggunakan golok tersebut, kemudian terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON hingga kaca depan dan body depan nya pecah serta jok sepeda motor tersebut rusak akibat sabetan golok milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa memecahkan pintu rumah milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON yang terbuat dari kaca serta merusak kaca jendela rumah, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla



masuk kedalam ruko milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON dan memecahkan kaca etalase ruko dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan tersebut dilihat oleh saksi SAHRUL SARIPUDIN Bin ENTIS SUTISNA dan saksi NURMAN NURDIN Bin JAHRI yang saat itu sedang berada didalam ruko dan saksi DWI SASI KIRANA Binti SAMSUDIN (istri saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON) yang pada saat itu sedang berada didalam rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan jendela belakang kaca ruko, tali jemuran rumah, pintu depan rumah yang terbuat dari kaca, kaca jendela depan rumah, jok motor, spion motor sebelah kanan, dasbor depan dan kaca lampu depan sepeda motor jenis honda Beat Pop BE 4598 OY warna putih milik saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, sehingga saksi IWAN NIZAR Bin SAPRON mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iwan Nizar Bin Sapron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa DODI ANTONI yang merupakan adik kandung saksi telah melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik saksi yang beralamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel.
 - Bahwa barang yang telah dirusak oleh terdakwa DODI ANTONI yaitu pintu kaca depan ruko, etalase ruko, jendela belakang kaca ruko, dan tali jemuran rumah, pintu depan rumah yang terbuat dari kaca, kaca jendela depan rumah, Jok, spion sebelah kanan, dasbor depan dan kaca lampu depan sepeda motor jenis Honda Beat POP BE 4598 OY warna putih tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DODI ANTONI melakukan pengrusakan rumah dan ruko milik saksi dengan menggunakan 2 (dua) bilah golok, dengan cara terdakwa DODI ANTONI mengayunkan ke 2 (dua) bilah golok ke kaca ruko dan rumah sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah, serta membacok jok sepeda motor serta merusak motor saksi tersebut.
- Bahwa awalnya istri saksi yang bernama DWI SASI KIRANA menelpon saksi, dan memberitahu bahwa terdakwa DODI ANTONI merusak rumah, ruko, dan sepeda motor milik saksi yang berada di tanjung bintang, pada saat itu saksi sedang berada di rumah Sukabumi Bandar Lampung, setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung mendatangi Polsek Tanjung Bintang, lalu saksi bersama anggota Polsek Tanjung Bintang mengecek ke rumah, dan ruko, dan saksi melihat bahwa rumah, ruko dan sepeda motor milik saksi telah rusak, serta kacanya pecah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan jendela belakang kaca ruko, tali jemuran rumah, pintu depan rumah yang terbuat dari kaca, kaca jendela depan rumah, jok motor, spion motor sebelah kanan, dasbor depan dan kaca lampu depan sepeda motor jenis honda Beat Pop BE 4598 OY warna putih milik saksi menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sahrul Saripudin Bin Entis Sutisna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa DODI ANTONI yang merupakan adik kandung saksi IWAN NIZAR telah melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAR yang beralamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel.
- Bahwa barang yang telah dirusak yaitu pintu kaca depan ruko, etalase ruko, jendela belakang kaca ruko, dan, pintu depan rumah yang terbuat dari kaca, kaca jendela depan rumah, sepeda motor jenis Honda Beat POP BE 4598 OY warna putih tahun 2015 milik saksi IWAN NIZAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terdakwa DODI ANTONI melakukan pengrusakan tersebut, sedangkan alat yang digunakan oleh terdakwa DODI ANTONI dalam melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAR tersebut ialah dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) bilah golok warna hitam dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, dan caranya yaitu terdakwa DODI ANTONI mengayunkan ke 2 (dua) bilah golok ke kaca ruko dan rumah milik saksi IWAN NIZAR sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah, serta membacok jok sepeda motor serta merusak motor tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut saksi sedang berada di dalam ruko milik saksi IWAN NIZAR tersebut, dikarenakan saat itu saksi sedang bekerja sebagai pangkas rambut, tiba tiba saksi mendengar suara teriakan terdakwa DODI ANTONI dari belakang ruko yang mencari saksi IWAN NIZAR, lalu saksi melihat terdakwa DODI ANTONI merusak sepeda motor Honda BEAT dengan menggunakan 2 (dua) bilah Golok, lalu memecahkan kaca rumah dan kaca jendela, lalu memecahkan kaca jendela belakang ruko, dan masuk kedalam ruko kemudian memecahkan etalase yang terbuat dari kaca, lalu merusak kaca depan ruko, setelah itu terdakwa DODI ANTONI tersebut langsung pergi.
- Bahwa tindakan saksi saat itu langsung menyelamatkan diri dan membawa anak kandung sksi IWAN NIZAR yang bernama AQILA yang berumur 3 tahun pergi meninggalkan ruko tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Nurman Nurdin Bin Jahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa DODI ANTONI yang merupakan adik kandung saksi IWAN NIZAR telah melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAR yang beralamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel.
- Bahwa barang yang telah dirusak yaitu pintu kaca depan ruko, etalase ruko, jendela belakang kaca ruko, dan, pintu depan rumah yang terbuat dari kaca, kaca jendela depan rumah, sepeda motor jenis Honda Beat POP BE 4598 OY warna putih tahun 2015 milik saksi IWAN NIZAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terdakwa DODI ANTONI melakukan pengrusakan tersebut, sedangkan alat yang digunakan oleh terdakwa DODI ANTONI dalam melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAR tersebut ialah dengan menggunakan 2 (dua) bilah golok warna hitam dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, dan caranya yaitu terdakwa DODI ANTONI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan ke 2 (dua) bilah golok ke kaca ruko dan rumah milik saksi IWAN NIZAR sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah, serta membacok jok sepeda motor serta merusak motor tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut saksi sedang berada di dalam ruko milik saksi IWAN NIZAR tersebut, dikarenakan saat itu saksi sedang bekerja sebagai pangkas rambut, tiba tiba saksi mendengar suara teriakan terdakwa DODI ANTONI dari belakang ruko yang mencari saksi IWAN NIZAR, lalu saksi melihat terdakwa DODI ANTONI merusak sepeda motor Honda BEAT dengan menggunakan 2 (dua) bilah Golok, lalu memecahkan kaca rumah dan kaca jendela, lalu memecahkan kaca jendela belakang ruko, dan masuk kedalam ruko kemudian memecahkan etalase yang terbuat dari kaca, lalu merusak kaca depan ruko, setelah itu terdakwa DODI ANTONI tersebut langsung pergi.
- Bahwa tindakan saksi saat itu ialah berusaha menyelamatkan anak kandung saksi IWAN NIZAR yang bernama AQILA yang berumur 3 tahun, namun saksi dicegah dan diancam oleh terdakwa DODI ANTONI tersebut, akhirnya saksi lari menyelamatkan diri.
- Bahwa awalnya Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 saksi sedang bekerja sebagai pangkas rambut di Ruko Milik saksi IWAN NIZAR alamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel, lalu sekira jam 19.30 Wib tiba tiba saksi mendengar dan melihat terdakwa DODI ANTONI melakukan pengerusakan rumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAR dengan menggunakan 2 (dua) bilah golok warna hitam dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, dan caranya yaitu mengayunkan ke 2 (dua) bilah golok ke kaca ruko dan rumah sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah, serta membacok jok sepeda motor serta merusak motor tersebut, dan indakan saksi berusaha menyelamatkan anak kandung saksi IWAN NIZAR yang bernama AQILA yang berumur 3 tahun, namun saksi dicegah dan diancam oleh terdakwa DODI ANTONI tersebut, akhirnya saksi lari menyelamatkan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Dwi Sasi Kirana Binti Samsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa DODI ANTONI yang merupakan adik kandung saksi IWAN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIZAR telah melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik suami saksi yaitu saksi IWAN NIZAR yang beralamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel.

- Bahwa barang yang telah dirusak yaitu pintu kaca depan ruko, etalase ruko, jendela belakang kaca ruko, dan, pintu depan rumah yang terbuat dari kaca, kaca jendela depan rumah, sepeda motor jenis Honda Beat POP BE 4598 OY warna putih tahun 2015 milik saksi IWAN NIZAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga terdakwa DODI ANTONI melakukan pengrusakan tersebut, sedangkan alat yang digunakan oleh terdakwa DODI ANTONI dalam melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAR tersebut ialah dengan menggunakan 2 (dua) bilah golok warna hitam dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, dan caranya yaitu terdakwa DODI ANTONI mengayunkan ke 2 (dua) bilah golok ke kaca ruko dan rumah milik saksi IWAN NIZAR sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah, serta membacok jok sepeda motor serta merusak motor tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut saksi sedang memasak didalam rumah saksi, tiba tiba saksi mendengar suara teriakan terdakwa DODI ANTONI mencari dan menantang suami saksi yaitu saksi IWAN NIZAR, lalu saksi melihat terdakwa DODI ANTONI merusak sepeda motor Honda BEAT dengan menggunakan 2 (dua) bilah Golok, lalu memecahkan kaca rumah dan kaca jendela, lalu memecahkan kaca jendela belakang ruko, dan masuk kedalam ruko kemudian memecahkan etalase yang terbuat dari kaca, lalu merusak kaca depan ruko, setelah itu terdakwa DODI ANTONI langsung pergi.
- Bahwa tindakan saksi saat itu ialah langsung menelpon suami saksi yaitu saksi IWAN NIZAR dan memberitahu bahwa terdakwa DODI ANTONI melakukan pengerusakan dan memecahkan kaca pintu rumah, sepeda motor dan ruko.
- Bahwa awalnya Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 saksi sedang memasak di dalam rumah saksi yang kebetulan letaknya dibelakang ruko milik suami saksi, tiba tiba saksi mendengar suara teriakan terdakwa DODI ANTONI mencari dan menantang suami saksi yang bernama IWAN NIZAR, lalu saksi melihat terdakwa DODI ANTONI merusak sepeda motor Honda BEAT dengan menggunakan 2 (dua) bilah Golok, lalu memecahkan kaca rumah dan kaca jendela, lalu memecahkan kaca jendela belakang ruko, dan masuk kedalam ruko kemudian memecahkan etalase yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaca, lalu merusak kaca depan ruko, Kemudian saksi langsung menelpon suami saksi yang bernama IWAN NIZAR dan memberitahu bahwa terdakwa DODI ANTONI melakukan pengerusakan dan memecahkan kaca pintu rumah, sepeda motor dan ruko, setelah itu terdakwa DODI ANTONI tersebut langsung pergi. Kemudian suami saksi yaitu saksi IWAN NIZAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Eryansyah Bin Sapon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa DODI ANTONI yang merupakan adik kandung saksi IWAN NIZAR telah melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik suami saksi yaitu saksi IWAN NIZAR yang beralamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel.
- Bahwa korban dalam pengrusakan tersebut ialah kakak kandung saksi yaitu saksi IWAN NIZAR, sedangkan pelakunya adik kandung saksi yaitu terdakwa DODI ANTONI.
- Bahwa barang yang telah dirusak sepengetahuan saksi yaitu kaca rumah dan etalase ruko milik saksi IWAN NIZAR.
- Bahwa permasalahannya karena, kakak kandung saksi yaitu saksi IWAN NIZAR meminta agar harta warisan dari orang tua saksi segera dibagi, lalu pada hari sabtu 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi IWAN NIZAR menutup lubang kunci dengan menggunakan potongan kawat pada kios milik orang tua saksi, sehingga saksi tidak bisa dagang, lalu saksi pulang kerumah dan langsung menelpon saksi IWAN NIZAR lalu saksi ribut mulut lewat telpon, dikarenakan saksi IWAN NIZAR sebelumnya juga pernah mengelas pintu roling kios agar saksi tidak bisa berdagang, kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada adik kandung saksi yaitu terdakwa DODI ANTONI, mendengar hal tersebut terdakwa DODI ANTONI emosi sehingga mendatangi dan melakukan pengrusakan dirumah dan ruko milik saksi IWAN NIZAR tersebut.
- Bahwa saat terdakwa DODI ANTONI melakukan pengrusakan tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya pada saat setelah kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib, pada saat saksi berkunjung ke rumah terdakwa DODI ANTONI, lalu terdakwa DODI ANTONI bercerita kepada saksi telah melakukan pengerusakan dengan cara memecahkan kaca etalase dan kaca rumah kakak kandung saksi yaitu saksi IWAN NIZAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa telah melakukan pengerusakan di rumah dan ruko milik kakak kandung terdakwa yaitu saksi IWAN NIZAR alamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel.
- Bahwa Korban dalam pengerusakan tersebut adalah kakak kandung terdakwa yaitu saksi IWAN NIZAR alamat Desa Jati Baru Kec Tanjung Bintang Kab lamsel, sedangkan pelakunya terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang telah terdakwa rusak yaitu terdakwa memotong tali jemuran terbuat dari tambang, terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor, memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak kaca jendela rumah, memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, namun tidak pecah.
- Bahwa permasalahannya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib kakak kandung terdakwa yang bernama ERIYANSYAH tidak boleh berjualan di kios peninggalan ayah kandung terdakwa yang terletak dipasar tanjung Bintang, dan kios tersebut lubang kuncinya ditutup dengan menggunakan kawat oleh saksi IWAN NIZAR, lalu terjadi ribut mulut melalui HP dengan saksi IWAN NIZAR yang juga kakak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan menggunakan 2 (dua) bilah golok warna hitam bergagang coklat, adapun cara terdakwa yaitu memotong tali jemuran terbuat dari tambang dengan menggunakan golok, lalu terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor sehingga kaca depan, body depan pecah dan jok sepeda motor rusak akibat sabetan golok milik terdakwa, lalu memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak kaca jendela rumah, lalu masuk kedalam ruko dan memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pecah, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) bilah golok tersebut terdakwa bungkus dengan karung warna putih dan memang sudah terikat di jok belakang sepeda motor, karena pekerjaan terdakwa sebagai petani dan kerja dikebun, dan terdakwa spontan mengambil golok tersebut yang terikat di jok belakang pada saat terdakwa emosi serta terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pengrusakan.
- Bahwa menurut terdakwa, bahwa kios peninggalan almarhum ayah terdakwa, oleh saksi IWAN NIZAR tidak boleh di pakai oleh saksi ERIYANSYAH untuk berjualan, dikarenakan kios tersebut belum dibagi waris kepada saudara kandung yang lain.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib kakak kandung terdakwa yaitu saksi ERIYANSYAH tidak boleh berjualan di kios peninggalan ayah kandung terdakwa yang terletak dipasar tanjung Bintang, dan kios tersebut lubang kuncinya ditutup dengan menggunakan kawat oleh saksi IWAN NIZAR, lalu terjadi ribut mulut melalui HP dengan saksi IWAN NIZAR yang juga kakak kandung terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu terdakwapun emosi, sekira jam 19.30 Wib terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih datang ke rumah saksi IWAN NIZAR, namun tidak ketemu, dikarenakan terdakwa masih emosi, terdakwa mengambil karung yang berisi 2 (dua) bilah golok yang terikat di jok belakang motor untuk merusak rumah, ruko dan sepeda motor, adapun cara terdakwa yaitu memotong tali jemuran terbuat dari tambang dengan menggunakan golok, lalu terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor sehingga kaca depan, body depan pecah dan jok sepeda motor rusak akibat sabetan golok milik terdakwa, lalu memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak kaca jendela rumah, lalu masuk kedalam ruko dan memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, namun tidak pecah, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyadari dan menyesali bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan ruko, rumah dan sepeda motor milik saksi IWAN NIZAR tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari pengrusakan yang terdakwa lakukan, yaitu kaca rumah pecah, kaca etalase ruko pecah, dan sepeda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi IWAN NIZAR rusak akibat sabetan 2 (dua) bilah golok milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pecahan kaca warna hitam;
- 2 (dua) buah pecahan kaca warna bening;
- 1 (satu) buah patahan spion sepeda motor warna hitam;
- 2 (dua) bilah golok warna hitam bergagang kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa telah melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik kakak kandung terdakwa yaitu saksi IWAN NIZAR alamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel.
- Bahwa Korban dalam pengrusakan tersebut adalah kakak kandung terdakwa yaitu saksi IWAN NIZAR alamat Desa Jati Baru Kec Tanjung Bintang Kab lamsel, sedangkan pelakunya terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang telah terdakwa rusak yaitu terdakwa memotong tali jemuran terbuat dari tambang, terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor, memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak kaca jendela rumah, memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, namun tidak pecah.
- Bahwa permasalahannya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib kakak kandung terdakwa yang bernama ERIYANSYAH tidak boleh berjualan di kios peninggalan ayah kandung terdakwa yang terletak dipasar tanjung Bintang, dan kios tersebut lubang kuncinya ditutup dengan menggunakan kawat oleh saksi IWAN NIZAR, lalu terjadi ribut mulut melalui HP dengan saksi IWAN NIZAR yang juga kakak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan 2 (dua) bilah golok warna hitam bergagang coklat, adapun cara terdakwa yaitu memotong tali jemuran terbuat dari tambang dengan menggunakan golok, lalu terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor sehingga kaca depan, body depan pecah dan jok sepeda motor rusak akibat sabetan golok milik terdakwa, lalu memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca jendela rumah, lalu masuk kedalam ruko dan memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, namun tidak pecah, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) bilah golok tersebut terdakwa bungkus dengan karung warna putih dan memang sudah terikat di jok belakang sepeda motor, karena pekerjaan terdakwa sebagai petani dan kerja dikebun, dan terdakwa spontan mengambil golok tersebut yang terikat di jok belakang pada saat terdakwa emosi serta terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pengrusakan.
- Bahwa menurut terdakwa, bahwa kios peninggalan almarhum ayah terdakwa, oleh saksi IWAN NIZAR tidak boleh di pakai oleh saksi ERIYANSYAH untuk berjualan, dikarenakan kios tersebut belum dibagi waris kepada saudara kandung yang lain.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib kakak kandung terdakwa yaitu saksi ERIYANSYAH tidak boleh berjualan di kios peninggalan ayah kandung terdakwa yang terletak dipasar tanjung Bintang, dan kios tersebut lubang kuncinya ditutup dengan menggunakan kawat oleh saksi IWAN NIZAR, lalu terjadi ribut mulut melalui HP dengan saksi IWAN NIZAR yang juga kakak kandung terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu terdakwapun emosi, sekira jam 19.30 Wib terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih datang ke rumah saksi IWAN NIZAR, namun tidak ketemu, dikarenakan terdakwa masih emosi, terdakwa mengambil karung yang berisi 2 (dua) bilah golok yang terikat di jok belakang motor untuk merusak rumah, ruko dan sepeda motor, adapun cara terdakwa yaitu memotong tali jemuran terbuat dari tambang dengan menggunakan golok, lalu terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor sehingga kaca depan, body depan pecah dan jok sepeda motor rusak akibat sabetan golok milik terdakwa, lalu memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak kaca jendela rumah, lalu masuk kedalam ruko dan memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, namun tidak pecah, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari pengrusakan yang terdakwa lakukan, yaitu kaca rumah pecah, kaca etalasi ruko pecah, dan sepeda motor milik saksi IWAN NIZAR rusak akibat sabetan 2 (dua) bilah golok milik terdakwa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Dodi Antoni Bin Sapron** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Dodi Antoni Bin Sapron** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ” Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan “**willens**” atau “**menghendaki**” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “**wetens**” atau “**mengetahui**” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa telah melakukan pengrusakan di rumah dan ruko milik kakak kandung terdakwa yaitu saksi IWAN NIZAR alamat Pasar Tanjung Bintang Kab Lamsel.
- Bahwa Korban dalam pengrusakan tersebut adalah kakak kandung terdakwa yaitu saksi IWAN NIZAR alamat Desa Jati Baru Kec Tanjung Bintang Kab lamsel, sedangkan pelakunya terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang telah terdakwa rusak yaitu terdakwa memotong tali jemuran terbuat dari tambang, terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor, memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak kaca jendela rumah, memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, namun tidak pecah.
- Bahwa permasalahannya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib kakak kandung terdakwa yang bernama ERIYANSYAH tidak boleh berjualan di kios peninggalan ayah kandung terdakwa yang terletak dipasar tanjung Bintang, dan kios tersebut lubang kuncinya ditutup dengan menggunakan kawat oleh saksi IWAN NIZAR, lalu terjadi ribut mulut melalui HP dengan saksi IWAN NIZAR yang juga kakak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan menggunakan 2 (dua) bilah golok warna hitam bergagang coklat, adapun cara terdakwa yaitu memotong tali jemuran terbuat dari tambang dengan menggunakan golok, lalu terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor sehingga kaca depan, body depan pecah dan jok sepeda motor rusak akibat sabetan golok milik terdakwa, lalu memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak kaca jendela rumah, lalu masuk kedalam ruko dan memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, namun tidak pecah, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) bilah golok tersebut terdakwa bungkus dengan karung warna putih dan memang sudah terikat di jok belakang sepeda motor, karena pekerjaan terdakwa sebagai petani dan kerja dikebun, dan terdakwa spontan mengambil golok tersebut yang terikat di jok belakang pada saat terdakwa emosi serta terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pengerusakan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, bahwa kios peninggalan almarhum ayah terdakwa, oleh saksi IWAN NIZAR tidak boleh di pakai oleh saksi ERIYANSYAH untuk berjualan, dikarenakan kios tersebut belum dibagi waris kepada saudara kandung yang lain.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib kakak kandung terdakwa yaitu saksi ERIYANSYAH tidak boleh berjualan di kios peninggalan ayah kandung terdakwa yang terletak dipasar tanjung Bintang, dan kios tersebut lubang kuncinya ditutup dengan menggunakan kawat oleh saksi IWAN NIZAR, lalu terjadi ribut mulut melalui HP dengan saksi IWAN NIZAR yang juga kakak kandung terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu terdakwapun emosi, sekira jam 19.30 Wib terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih datang ke rumah saksi IWAN NIZAR, namun tidak ketemu, dikarenakan terdakwa masih emosi, terdakwa mengambil karung yang berisi 2 (dua) bilah golok yang terikat di jok belakang motor untuk merusak rumah, ruko dan sepeda motor, adapun cara terdakwa yaitu memotong tali jemuran terbuat dari tambang dengan menggunakan golok, lalu terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor sehingga kaca depan, body depan pecah dan jok sepeda motor rusak akibat sabetan golok milik terdakwa, lalu memecahkan pintu rumah yang terbuat dari kaca, merusak kaca jendela rumah, lalu masuk kedalam ruko dan memecahkan kaca etalase ruko, dan membacok pintu depan ruko yang terbuat dari kaca, namun tidak pecah, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa saat persidangan Majelis Hakim melihat sempat terjadi keributanantara Terdakwa dan saksi korban sehingga Majelis Hakim menilai jika Terdakwa tidak ada upaya untuk berdamai dengan saksi korban yang notabena adalah kakak kandung, serta Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, karena hal tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pecahan kaca warna hitam;
- 2 (dua) buah pecahan kaca warna bening;
- 1 (satu) buah patahan spion sepeda motor warna hitam;
- 2 (dua) bilah golok warna hitam bergagang kayu warna coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak silaturahmi serta hubungan persaudaraan dengan pihak korban, serta tidak ada upaya dari Terdakwa untuk berdamai dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Antoni Bin Sapron** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodi Antoni Bin Sapron** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pecahan kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah patahan spion sepeda motor warna hitam;
 - 2 (dua) bilah golok warna hitam bergagang kayu warna coklat.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 oleh Parulian Manik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. dan Ni Ageng Djohar, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 08 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H.

Parulian Manik, S.H.,M.H

Ni Ageng Djohar, S.H

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)